

Perkawinan Sebagai HAM

Musyaffa Amin Ash Shabah
(Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah FAI UNISMA Bekasi)
Email: musyaffaamin@unismabekasi.ac.id.

Abstract: *This study analyzes same-sex marriage and interfaith marriage in the perspective of Human Rights and Islamic Law. This research is a library research using the juridical-normative approach and descriptive analysis data. The results of the study show that same-sex marriage by nature has against the nature of human life that is born to establish mental and biological bonds between the opposite sex, namely between men and women. The Positive Legal Review emphasizes that in the Marriage Law, it is stated that marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman to form a family or household and to carry on offspring and aim at upholding religious teachings and carrying out customs. On the other hand, Islamic religious law also explicitly prohibits same-sex marriage. As for the relation to interfaith marriage, if it is legalized, it is a violation of the constitution. Article 29 of the 1945 Constitution states that the State is based on the One Godhead (paragraph 1). The state guarantees the freedom of every resident to embrace his own religion and worship according to his religion and belief (verse 2). This article clearly states that the State guarantees every citizen to practice his religious teachings. One form of freedom of religious worship is manifested in the implementation of marriage. Religion regulates the procedures for marriage, including what is allowed and not done. Six religions recognized in Indonesia reject interfaith marriage. The legalization of interfaith marriage means that the government does not respect the prevailing rules in religion.*

Keywords: *Same-sex Marriage, Marriage of Different Religions, Human Rights, Islamic Law.*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian bunyi Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.¹

Perkawinan dalam Islam diatur sedemikian rupa, oleh karena itu perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Ikatan perkawinan

ditandai dengan akad (perjanjian) yang kuat (*Mitsaqan Galizha*) sebagaimana firman Allah surat An-Nisa ayat 21.² Salah satu tujuan syariah Islam (*Maqashid asy-syari'ah*) sekaligus tujuan perkawinan adalah *hifz an-nasl* yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah *khalifah fi al-ard*. Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-Undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.³

Di dalam Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa: "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

²Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mitsaqan galizha*). An-Nisa ayat 21

³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 220

¹Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014) h. 10

perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah maksudnya adalah perkawinan yang sesuai hukum agama dan Negara. Bila dalam agama Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah disetujui oleh mempelai pria dan wanita beserta keluarganya, ada saksi, ada wali, penghulu. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum Negara, perkawinan telah sah jika telah sesuai dengan aturan agama ditambah telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Asas perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami tidak mutlak. Hal tersebut dapat kita lihat dari isi Pasal 3 sebagai berikut: 1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Sedangkan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. 2). Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan.⁴

Fenomena homoseksual dewasa ini mulai mengemuka di publik Indonesia, mulai dari peristiwa pernikahan sejenis diberbagai daerah sampai tuntutan kelompok pelaku homoseksual yang tergabung dalam kelompok LGBT agar mendapatkan wadah hukum di Indonesia agar perilaku tersebut dilegalkan. Dan perkembangan hak asasi manusia telah menitikberatkan bahwa menikmati seks merupakan hak orang dewasa sehingga hubungan seks yang dilakukan tanpa paksaan disebagian Negara di dunia, merupakan perbuatan yang wajar. Berbagai masalah yang berkenaan dengan “*behavior in relation to sexual matter*” yang sedang dalam proses penilaian masyarakat, khususnya mengenai kelainan-kelainan

⁴Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2000), h. 23

yang dialami seseorang antara lain adalah perilaku homoseksual, baik dilakukan oleh perempuan maupun laki laki.⁵

Dalam konsep HAM yang diusung oleh Barat, seseorang tidak boleh dibedakan hanya karena landasan agamanya, termasuk untuk melangsungkan pernikahan. Konsep HAM ini kemudian sangat bertentangan dengan HAM dalam Islam. Dalam Islam, secara awam membatasi boleh/tidakya melakukan perkawinan beda agama dengan menyematkan sebutan kafir, dzimmi, maupun orang-orang musyrik pada orang mu'min.

Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia dalam kapasitasnya sebagai individu. Sepanjang hak ini tidak mengganggu hak orang lain, hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun, bahkan penjaminannya harus dilindungi oleh Negara sekalipun. Hak ini muncul dengan tujuan untuk melindungi manusia sebagai individu seutuhnya. Makalah ini akan menjelaskan tentang pernikahan sejenis dan pernikahan beda agama dalam prespektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

A. Pernikahan Sejenis Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam

Ketentuan mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

⁵Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 7

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Berdasarkan pasal tersebut perkawinan dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk memperoleh keturunan dan membina rumah tangga yang diharapkan.

Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sendiri. Dan dalam Pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti, bahwa selain negara hanya mengenal perkawinan antara pria dan wanita, negara juga mengembalikan kepada agama masing-masing.

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa sakral dan bagian dari ibadah, oleh karena itu nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Indonesia merupakan Negara yang sangat menjunjung tinggi nilai dan norma yang ada di masyarakat. Perkawinan sesama jenis tidak dapat dicatatkan secara administrative baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun catatan sipil, serta tidak mempunyai landasan hukum.

Dalam *Cairo Declaration on Human Rights in Islam*, mengenai hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan dinyatakan dalam Pasal 5 dan Pasal 6.⁷ Dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa, keluarga merupakan fondasi masyarakat, dan pernikahan merupakan landasan pembentukannya.

⁶“UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”, diakses dari <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf> pada tanggal 8 Desember 2017

⁷“CAIRO DECLARATION ON HUMAN RIGHTS IN ISLAM”, diakses dari http://www.bahaistudies.net/neurelitism/library/Cairo_Declaration_on_Human_Rights_in_Islam.pdf pada tanggal 8 Desember 2017

Laki-Laki dan perempuan mempunyai hak untuk menikah, dan tidak ada pembatasan apapun yang berdasarkan ras, warna kulit atau kebangsaan yang menghalangi mereka untuk menikmati hak ini. Dalam pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa, masyarakat dan Pemerintah harus melenyapkan semua hambatan untuk menikah dan harus memberi fasilitas kemudahan prosedur pernikahan. Masyarakat dan Pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan bagi kehidupan keluarga (setiap orang).

Dalam pasal 6 ayat 1 dinyatakan bahwa perempuan memiliki martabat dan harkat yang sama dengan laki-laki. Perempuan juga memiliki hak-hak yang bisa dinikmati disamping kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Perempuan juga memiliki hak keperdataan serta kebebasan finansial, dan juga memiliki hak mempertahankan nama baik diri pribadi dan anak keturunannya. Suami berkewajiban memberikan nafkah dan mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya.

Sementara itu dalam Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)⁸ dinyatakan bahwa: 1). Laki-laki dan perempuan yang telah dewasa, tanpa pembatasan atas dasar perbedaan ras, kebangsaan dan agama, mempunyai hak untuk menikah dan mendirikan rumah tangga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam pernikahan selama pernikahan masih berlangsung dan juga pada waktu perceraian; 2). Pernikahan dianggap terjadi hanya dengan persetujuan yang benar-benar besar dari kedua calon mempelai yang berkehendak (menikah); 3). Keluarga adalah unit kelompok masyarakat yang

⁸“DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA” diakses dari [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf) pada tanggal 8 Desember 2017

alami dan asasi dan yang berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan Negara.

Mengenai perkawinan, baik dalam *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* dan DUHAM jelas bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan oleh laki laki dan perempuan. Tidak terdapat ketentuan mengenai perkawinan sesama jenis. Perkawinan yang diatur dalam Pasal 5 and Pasal 6 *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* dan Pasal 16 DUHAM tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.

Dalam pasal 10 ayat 1 Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁹ dinyatakan setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 ayat 2. Berdasarkan pasal tersebut terlihat bahwa perkawinan dilakukan antara laki laki (calon suami) dan perempuan (calon istri) tanpa paksaan adapun perkawinan sesama jenis merupakan perkawinan yang tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan,

⁹“UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG : HAK ASASI MANUSIA” <http://www.komisiyudisial.go.id/downlot.php?file=UU%20No%2039%20Thn%201999%20HAM.pdf>, pada tanggal 8 Desember 2017

dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Setiap warga Negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Pasal 70).

Pada dasarnya penggunaan hak asasi manusia dibatasi, salah satunya demi ketertiban umum dan syarat amoral, semata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesucilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa (Pasal 73). Adapun selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perkawinan pada dasarnya bertujuan membentuk keluarga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam pancasila yang merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Perkawinan sesama jenis tidak mencerminkan kehidupan berasaskan pancasila, menyalahi kodrat manusia, bertentangan dengan hak asasi manusia,

menimbulkan gangguan ketertiban umum dalam masyarakat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia.

Perkawinan sejenis secara normative berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak dapat dilakukan, karena dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah disebutkan bahwa perkawinan adalah jalinan batin dan biologis antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pernikahan sejenis, selain melanggar berbagai norma, baik norma hukum, norma agama maupun norma sosial masyarakat Indonesia, juga mengganggu tatanan kehidupan sosial, keyakinan dan nilai-nilai spiritual masyarakat.¹⁰

Selain itu, juga bertentangan dengan aturan undang-undang. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dikatakan juga bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ini berarti selain negara hanya mengenal perkawinan antara wanita dan pria, negara juga mengembalikan lagi hal tersebut kepada agama masing-masing. Mengenai perkawinan yang diakui oleh negara hanyalah perkawinan antara pria dan wanita juga dapat kita lihat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU Adminduk") beserta penjelasannya dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil "Perda DKI Jakarta No. 2/2011 beserta penjelasannya.

Masyarakat Indonesia merupakan warga Negara religious. Meskipun

¹⁰Nur Chasanah, *Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia Mengenai Perkawinan Sejenis*" dalam Jurnal Cendekia, Vol 12, No. 3, September 2014, h. 70

Indonesia bukan Negara Agama, tetapi Indonesia menganut asas ketuhanan yang Maha Esa, dimana nilai-nilai keagamaan harus dikedepankan. Sehingga masyarakat Indonesia menganggap pernikahan adalah bagian dari ibadah, karena nilai-nilai agama tidak bisa dipisahkan dari sebuah pernikahan.

Perilaku LGBT bukanlah fitrah atau gen, tetapi penyakit. LGBT itu penyimpangan atau kelainan yang bisa disembuhkan karena bukan dari gen, tapi dari pengaruh lingkungan. LGBT bersumber dari jiwa yang sakit, emosi yang tidak stabil dan nalar yang sakit, LGBT tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan melalui proses perkembangan psikoseksual seseorang, terutama factor pendidikan keluarga di rumah dan pergaulan sosial.

Al-Qur'an melarang segala hubungan seks kecuali dalam ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Penyimpangan biologis yang melanggar fitrah manusia seperti perkawinan, hukum Islam menentang keras, karena telah menyalahi aturan yang telah ada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, sebagai dasar hukum yang telah ada.¹¹ Bahkan Islam telah menekankan dalam bentuk nash bahwa penyimpangan biologis tersebut adalah perbuatan tercela yang pernah terjadi pada kaum Nabi Luth yang terbukti telah membawa malapetaka yang luar biasa, sebagaimana Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 80-84 menjelaskan:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ﴿٨١﴾ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ

¹¹Terdapat 7 (tujuh) surat yang menyatakan lingkup homoseksual atau gay, yakni Q.S. Al-A'raf ayat 80-12-, QS. Hud ayat 77-82, QS. Al-Anbiya' ayat 74, QS. Al-Syu'ara ayat 160-173, QS. An-Naml ayat 54-58, dan QS Al-Ankabut ayat 26-35, dikutip dari Tafsir Al Azhar (Hamka), (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1975) h. 165.

مُسْرِفُونَ ﴿١١﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا
 أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿١٢﴾
 فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿١٣﴾
 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤﴾

“Dan (Kami juga Telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia Berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?” “Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu Ini adalah kaum yang melampaui batas” “Jawab kaumnya tidak lain Hanya mengatakan: “Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri.” “Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).” “Dan kami turunkan kepada mereka hujan (batu); Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.”

B. Pernikahan Beda Agama Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam

Perkembangan HAM di Indonesia secara yuridis turut dicampuri oleh perkembangan dunia Hukum Internasional. Doktrin barat atas HAM juga mempengaruhi dan mengambil peran, sehingga hasil dasar Negara Indonesia yaitu UUD 1945 dalam pembukaannya mengakui eksistensi HAM secara eksplisit.¹²

Indonesia meratifikasi piagam PBB sebagai undang-undang yang sah berlaku di Indonesia. Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam undang-undang nomor

¹²Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, (Surakarta: Pustaka Mandiri), h. 4

39 tahun 1999. Ratifikasi ini menimbulkan konsekuensi hukum bahwa seluruh pasal dalam DUHAM berlaku di Indonesia. Namun dalam undang-undang 39 tahun 1999 ditambahkan konsep Ketuhanan dalam pasal 1 tentang ketentuan umum mengenai pengertian HAM itu sendiri. Hal ini kemudian membatasi implementasi HAM yang harus berdasar Ketuhanan.

Secara umum HAM di Indonesia meliputi; 1). Hak untuk hidup, 2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, 3). Hak mengembangkan diri, 4). Hak memperoleh keadilan, 5). Ha katas kebebasan pribadi (memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, 6). Ha katas rasa aman, 7). Hak atas kesejahteraan, 8). Hak turut serta dalam pemerintahan, 9). Hak Wanita, 10). Hak Anak.

Indonesia adalah masyarakat yang plural. Artinya terdiri dari berbagai macam suku, ras dan kepercayaan. Hal ini menimbulkan berbagai dampak sosial salah satunya tentang perkawinan. Dalam hal ini, dampak sosial ditekan dengan munculnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan unifikasi dari seluruh hukum pernikahan yang ada di Indonesia. Permasalahan muncul, ketika ada pembatasan pernikahan atas dasar UU pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Dalam konsep HAM barat, pernikahan dirumuskan dalam instrument hukum internasional yaitu *Universal Declaration of Human Rights* 1948 (DUHAM), tepatnya pada pasal 16 ayat 3 yaitu:

“Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga”. Mereka mempunyai hak yang sama dalam hal perkawinan. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan oleh kedua mempelai.

Dalam konsep tersebut, HAM diartikan memberi kebebasan untuk melakukan pernikahan tanpa memandang agama. Hal ini bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan harus dilakukan sesuai dengan agama masing-masing. Penjelasan atas UU ini kemudian diperkuat dengan adanya UU No. 39 Tahun 1999. Dalam pasal 50 UU ini, tercantum klausa bahwa “Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.”

Dalam tataran yuridis, sebuah Negara yang telah meratifikasi suatu instrument HAM memiliki suatu kewajiban untuk melaksanakan aturan tersebut. Namun demikian, terdapat kebebasan dalam ratifikasi yang memberikan peluang dalam hukum untuk dapat diaplikasikan dalam system hukum suatu Negara. Dengan pengertian tersebut, maka secara yuridis, tidak menjadi suatu masalah ketika UU No. 39 Tahun 1999 serta UU No. 1 Tahun 1974 yang berbeda dari DUHAM sebagai instrument dasar HAM.

Perkawinan beda agama apabila dilegalkan, hal itu merupakan pelanggaran konstitusi. Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945¹³ menyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (ayat 1). Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut

¹³“PASAL 29 UNDANG-UNDANG DASAR 1945” diakses dari <http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf> pada tanggal 8 Desember 2017

agamanya dan kepercayaan itu (ayat 2). Pasal ini secara jelas menyebutkan bahwa Negara memberikan jaminan pada setiap warga Negara untuk mempraktikkan ajaran agamanya. Salah satu bentuk kebebasan ibadah agama itu terwujud dalam pelaksanaan perkawinan. Agama mengatur tata cara perkawinan, termasuk apa yang boleh dan tidak dilakukan. Pelegalan perkawinan beda agama berarti pemerintah tidak menghormati aturan yang berlaku dalam agama.

Di Indonesia, agama yang diakui memiliki pengaturan tersendiri terkait dengan pernikahan beda agama. Agama Kristen/protestan memperbolehkan pernikahan beda agama dengan menyerahkan pada hukum nasional masing-masing pengikutnya. Hukum Katolik tidak memperoleh pernikahan beda agama kecuali mendapatkan izin oleh gereja dengan syarat-syarat tertentu. Hukum Budha tidak mengatur perkawinan beda agama dan mengembalikan kepada adat masing-masing daerah, sementara agama Hindu melarang keras pernikahan beda agama, sehingga jika ada umat Hindu melakukan perkawinan dengan calon yang berbeda agama, maka terlebih dahulu calonnya itu wajib melaksanakan sudi widani, yakni sebuah proses upacara bahwa orang bersangkutan resmi menyatakan diri sebagai umat Hindu.

Dalam Islam, larangan pernikahan beda agama bukan sebatas persoalan *ikhtilaf fiquhiyyah* (perbedaan pendapat para ahli fikih), tetapi dilarang oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an membagi kelompok non muslim ini kepada dua kategori, yaitu musyrik dan ahlul kitab. Seorang laki-laki muslim tidak boleh kawin dengan perempuan musyrik, karena firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221, tetapi boleh kawin dengan perempuan ahlul

kitab¹⁴, karena firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5. Sementara itu, perempuan muslimah dilarang kawin dengan laki laki kafir manapun, baik musyrik ataupun ahul kitab, karena firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِنَةٌ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Para ulama fikih sepakat mengatakan bahwa haram hukumnya seorang laki laki muslim menikah dengan perempuan musyrik (penganut agama yang tidak memiliki kitab suci/penyembah berhala). Begitu pula sebaliknya, perempuan muslimah haram hukumnya kawin dengan laki laki musyrik.¹⁵ Majelis Ulama Indonesia

¹⁴Alasan laki laki muslim oleh menikahi perempuan ahul kitab, karena antara umat islam dan ahul kitab tidak terdapat perbedaan yang besar dan mendasar. Umat Islam dan Ahul kitab sama sama beriman kepada Allah dan menyembah-Nya, beriman kepada Nabi, kehidupan akhirat, kewajiban berbuat baik dan mengharamkan berbuat jahat. Lihat Al-Mu'in al-Mubin, Abd. Al-Hamid Hakim, Juz IV, (Jakarta: Bulan Bintang 1977), h. 52

¹⁵Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'I, Al-Umm,

(MUI) juga telah mengeluarkan fatwa yang isinya mengharamkan pernikahan beda agama.¹⁶ Larangan perkawinan beda agama merupakan ajaran agama islam yang tidak bisa ditawar-tawar.¹⁷

Selain bertentangan dengan undang undang dasar 1945 dan aturan agama, pelegalan perkawinan beda agama juga berpotensi menimbulkan masalah dalam keluarga. Anak anak akan tumbuh dalam kebingunan, karena tidak jelas akidah orang tuanya. Padahal nilai nilai agama harus ditanamkan kepada anak anak sejak usia dini. Nilai nilai agama yang kuat akan menjadi benteng bagi anak anak untuk menangkal pengaruh negative lingkungannya.¹⁸

Apabila terjadi legalisasi pernikahan beda agama, berarti Negara tidak lagi menjamin warganya untuk menjalankan hukum agama yang mereka anut. Karena masalah perkawinan itu wilayahnya agama. Maka apabila legalisasi ini terjadi, hukum Negara akan menabrak hukum agama. Indonesia memang bukanlah Negara agama. Namun demikian, ada beerapa aspe yang mendasari system hukum yang diterapkan di Negara ini. Salah satunya adalah kesadaran masyarakat untuk menjalankan hukum agamanya masing masing. Termasuk didalamnya masalah perkawinan. Dalam hal ini, posisi Negara hanya sebatas mencatat adanya peristiwa hukum perkawinan

Juz V, (Beirut: Dar al fikr, 1980), h. 7

¹⁶KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang PERKAWINAN BEDA AGAMA” diakses dari <https://www.scribd.com/document/15117409/Fatwa-MUI-Tentang-Nikah-Beda-Agama> pada tanggal 8 Desember 2017

¹⁷Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1997), h. 122

¹⁸Yedi Purwanto, “Kawin Beda Agama dan Perlindungan HAM” dalam Jurnal Asy-Syari’ah Vol. 16, No. 3, (Desember 2014), h. 2

(fungsi administrasi), sementara sah atau tidaknya suatu perkawinan itu ditentukan oleh hukum agama, bukan hukum Negara. Dengan demikian, Negara tidak memiliki kewenangan untuk mengabsahkan sebuah perkawinan. Sebab sumber hukum perkawinan itu sendiri berasal dari hukum agama, bukan hukum buatan manusia.

Kesimpulan

Perkawinan sesama jenis secara kodrati telah melawan fitrah hidup manusia yang dilahirkan untuk menjalin ikatan batin dan biologis antar lawan jenisnya, yakni antara laki laki dan perempuan. Tinjauan Hukum Positif menekankan bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga dan meneruskan keturunan serta bertujuan menegakkan ajaran agama dan menjalankan adat istiadat. Disisi lain, hukum agama Islam juga secara tegas melarang perkawinan sesama jenis tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat kodifikasi (bukan unifikasi). Oleh karena itu, eksistensi hukum perkawinan masing masing agama diakui oleh Undang-undang tersebut. Perkawinan beda agama apabila dilegalkan, hal itu merupakan pelanggaran konstitusi. Pasal 29 Undang undang Dasar 1945¹⁹ menyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (ayat 1). Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu (ayat 2). Pasal ini secara jelas menyebutkan bahwa Negara memberikan jaminan pada setiap warga Negara untuk mempraktikkan ajaran agamanya.

¹⁹“PASAL 29 UNDANG UNDANG DASAR

Salah satu bentuk kebebasan ibadah agama itu terwujud dalam pelaksanaan perkawinan. Agama mengatur tata cara perkawinan, termasuk apa yang boleh dan tidak dilakukan. Enam agama yang diakui di Indonesia menolak pernikahan beda agama. Pelegalan perkawinan beda agama berarti pemerintah tidak menghormati aturan yang berlaku dalam agama.

Daftar Pustaka

- Asy-Syafi’I, *Muhammad Ibn Idris. Al-Umm*, Juz V, Beirut: Dar al fikr, 1980.
- Chasanah, Nur. *Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia Mengenai Perkawinan Sejenis*” dalam Jurnal Cendekia, Vol 12, No. 3, September 2014.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014.
- KEPUTUSAN FATWAMAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 4 / MUNAS VIII / 8 /2005 Tentang PERKAWINAN BEDA AGAMA”
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1997.
- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Natadimaja, Harumiati. *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Jakarta: Graha Ilmu, 2000.
- Purwanto, Yedi. “*Kawin Beda Agama dan Perlindungan HAM*” dalam Jurnal Asy-Syari’ah Vol. 16, No. 3, Desember 2014.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

1945” diakses dari <http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf> pada tanggal 8 Desember 2017